

TRADISI PASSILI SEBELUM PERNIKAHAN DI KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat)

Kiki Windiasari

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Kikiwindisari@gmail.com

Intan Cahyani

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan tradisi passili di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dengan melakukan pengamatan dan terlibat langsung dengan objek yang akan diteliti di lokasi penelitian. Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu: Anrong Bunting, Kepala Lingkungan dan beberapa tokoh masyarakat setempat. Dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan Antropologi, sosiologis dan yuridis. Dengan beberapa metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian di olah melalui metode deduktif, metode induktif dan metode komparatif. Dalam penelitian ini eksistensi tradisi Passili yang tidak lepas dari sejarah kemunculannya. Tradisi Passili adalah tradisi yang telah membudaya di masyarakat pabiringa yang asal-muasalnya tidak di ketahui pasti. Yang hanya di lestarikan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Prosesi pelaksanaan tradisi passili memiliki beberapa tahap yang pertama ,mempersiapkan bahan-bahan dan alat passili. Kedua penentuan hari dan waktu pelaksanaan pasili. Ketiga prosesi passili yang di lakukan sesuai dengan kebiasaan.

Kata kunci: Tradisi; Passili; Hukum Islam.

Abstract

The main problem of this research is how is the process of implementing the passili tradition in Binamu District, Jeneponto Regency. This research is a field research (Field Research), namely research by observing and being directly involved with the object to be studied at the research location. Informan in this research are: Anrong Bunting, Head of the Environment and several local community leaders. By using several approaches, namely anthropological, sociological and juridical approaches. With several data collection methods, namely observation, interviews, and documentation. The data that has been obtained are then processed through deductive methods, inductive methods and comparative methods. In this research, the existence of the Passili tradition is inseparable from the history of its emergence. The Passili tradition is a tradition that has been entrenched in the pabiringa community whose origins are not known for sure. Which is only preserved from generation to generation from their

previous ancestors. The procession of implementing the passili tradition has the first several stages, preparing the materials and tools of the passili. Second, the determination of the day and time of the pasili. The three passili processions are carried out according to habit.

Key words: *Tradition; Passili; Islamic Law.*

Pendahuluan

Indonesia adalah pulau yang sangat luas dan memiliki berbagai ragam suku dan ras dimana setiap masyarakatnya masing-masing memiliki kebudayaan yang berbeda termasuk tradisi yang masih bisa kita lihat sekarang ini. Tradisi atau budaya yang ada di Indonesia yang asal muasalnya dari leluhur yang sudah turun temurun dan sudah melekat di kehidupan masyarakat namun di era globalisasi dan seiringnya zaman modern banyak masyarakat sudah memandang sebelah mata tradisi yang berasal dari leluhur leluhurnya. Sebelum agama Islam masuk, masyarakat sudah mengenal yang namanya animisme dan dinamisme. Namun setelah masuknya Islam terjadi pembaharuan budaya dimana masyarakat harus bisa menyesuaikan budayanya dengan Islam itu sendiri. Namun tidak dengan merubah tradisi melainkan menyesuainya dengan agama dan dari hasil pembaharuan inilah yang bertahan sampai sekarang ini.

Di Indonesia terdapat beragam tradisi, salah satu ekspresinya ialah adat istiadat dan budaya masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan salah satu instrumen sosial yang penting untuk dikaitkan dengan efektivitas hubungan masyarakatnya dengan saat ini. Adat istiadat dan budaya tersebut merupakan khazanah social yang memiliki nilai positif dalam masyarakat tradisional. Adat istiadat dan budaya bukanlah monopoli masyarakat masa lalu tetapi juga tetap relevan bagi masyarakat modern. Adat istiadat telah menjadi alat komunikasi sosial dan sekaligus sebagai perekat antara individu atau antar masyarakat adat.

Allah swt berfirman dalam QS. Al-Hujarat/13:49

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang

yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹

Perbedaan tradisi dan budayalah yang membuat kita saling mengerti tentang adanya perbedaan antar suku karena dimana masing-masing masyarakat memiliki etika dan kepercayaan yang mereka junjung tinggi.²

Awal mula berlakunya hukum adat dan hukum Islam di Indoneisa, masyarakat sudah mulai memiliki kebiasaan dan menjadikannya tradisi sampai saat ini. Sedangkan hukum Islam memiliki peraturan dan pedoman bagi setiap muslim yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.

Di Indonesia yang adat istiadatnya berbeda dan masih dipertahankan sampai saat ini, salah satunya termasuk adat perkawinan. Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hukum adat perkawinan tidak hanya berkaitan antara yang hidup saja tetapi perkawinan juga memiliki hubungan penting antara leluhur-leluhur kedua pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.³ Sedangkan Perkawinan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.⁴

Sebelum masuknya Islam adat memiliki empat unsur (pangadakkang). Yang di pegang oleh masyarakat Bugis-Makassar yang pertama Ada' (Adat Kebiasaan) Rapang (perumpamaan, penyerupaan,kebiasaan masyarakat), Wari (pelapisan sosial atau silsila keturunan) dan Bicara (pengadilan). Dan setelah

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al- Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 517.

² Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 16

³ St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 89.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 43.

Islam masuk dan diterima oleh masyarakat unsur pangadakkang di tambah dengan Sara' (syariat Islam) dengan tujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan unsur budaya lokal.⁵

Dalam melaksanakan proses perkawinan di Indonesia sendiri terdapat beberapa berbagai ragam adat tradisi untuk melangsungkan proses perkawinan. Salah satu adat atau tradisi yang terdapat di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan yaitu sebelum melangsungkan perkawinan calon penganting harus melaksanakan ritual siraman (passili) yang di tuntun oleh seseorang yang di sebut dengan Anrong Bunting (Pemandu Adat). Anrong bunting pada umumnya sering disebut perias pengantin. Anrong bunting pada umumnya diartikan sebagai perias dan pemandu adat. Pada masyarakat Kecamatan Binamu Anrong bunting Diartikan sebagai pemandun adat yang pekerjaanya hanya fokus ke ritual-ritual yang akan di laksanakan dalam pernikahan yang mengetahui bagaimana proses awal hingga akhir jika ingin melaksanakan pernikahan, terutama adat kebiasaan yang sering dilakukan sebelum pernikahan yaitu Passili.

Landasan Teori

1. Pengertian Tradisi

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan sengaja dan bukan terjadi karena kebetulan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi yaitu itu kebiasaan yang turun temurun yang sampai sekarang ini masyarakat masih menjalankannya yang dengan anggapan bahwa cara yang telah ada merupakan cara yang paling benar.⁶ Dengan ini dapat di artikan bahwa tradisi merupakan adat-istiadat yang telah tumbuh dan berkembang dan telah tertanam kuat yang dilakukan secara berulang-ulang di tengah kehidupan masyarakat.

⁵ Armang, "Tradisi Appassili pada Masyarakat Kelurahan Pacinongang Kec.Somba Opu Kab, Gowa (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam)", *Skripsi* (Makassar Fak, Adab dan HumanioraUIN Alauddin Makassar, 2017). h. 6

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 959.

Tradisi dalam kamus Antropologi adalah adat istiadat yang berasal dari kebiasaan masyarakat yang memiliki sifat megis yang didalamnya mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang memiliki keterkaitan, yang kemudian menjadi aturan tetap serta mencakup segala kebudayaan yang mengatur tindakan sosial.⁷ Sedangkan dalam kamus Sosiologi dapat diartikan sebagai adat istiadat yang kepercayaannya sudah turun temurun dan dapat di pelihara.⁸

Menurut Mursal Esten, tradisi adalah kebiasaan-kebiasaan turun-temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat gaib atau keagamaan.⁹ Hanafi berpendapat bahwa tradisi merupakan bagian dari pergulatan sosial, dimana selama tradisi menghegimoni pada kita, maka tidak ada jalan lain kecuali kita bias melawannya untuk mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan. Bagi Hanafi, tradisi ada beberapa level yang pertama, tradisi bisa didapatkan dalam bentuk tulisan di buku. Kedua tradisi juga berbentuk konsep atau pemikiran dan ide-ide dari yang masih hidup dan yang hadir di tengah realitas. Dalam arti sempit tradisi dapat dikatakan berasal dari masa lalu yang masih ada sampai sekarang ini, dan masih di pegang erat. Tradisi berarti warisan dari nenek moyang, apa yang benar-benar tersisah dari masa lalu. Seperti yang dikatakan dalam bukunya Piotr Sztompka bahwa tradisi merupakan sesuatu yang disalurkan dari masa dulu sampai ke masa sekarang ini.¹⁰

Tradisi telah mengatur bagaimana tingkah laku manusia dengan alam dan berkembang menjadi sistem yang memiliki norma yang mengatur pengguna sanksi dan ancaman terhadap pelaku yang melanggar dan pelaku penyimpangan. Tidak hanya itu sebagai sistem dalam budaya tradisi memiliki aspek yang diartikan

⁷ Arriyono dan siregar, Aminuddin, *Kamus Antropologi* (Jakarta : Akademik Pressindo, 1985), hal. 4.

⁸ Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 459

⁹ Mursal Esten, *Tradisi dan Modernitas dalam Sandiwara* (Jakarta: Intermasa, 1992), h. 14.

¹⁰ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Cet. VI; Jakarta: Prenada, 2011), h. 70.

sebagai simbol. Simbol meliputi simbol yang berbentuk kepercayaan dan berbentuk ilmu pengetahuan serta simbol nilai norma dan simbol yang dimana pengungkapan rasa puji syukur manusia terhadap sebuah pelaksanaan tradisi.¹¹

2. Pengertian dan pemahaman masyarakat tentang Passili

Tradisi passili adalah upacara pensucian diri lahir batin yang tujuannya agar segala kotoran dan hal-hal yang dianggap tidak baik yang terdapat dalam diri dapat dihilangkan. Passili juga dapat di artikan sebagai harapan kepada tuhan agar terhindar dari malapetaka yang mungkin akan menimpahnya atau biasa disebut dengan tolak bala.

Menurut masyarakat Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tradisi Passili merupakan suatu proses yang dilakukan sebelum melakukan acara pernikahan yang di tuntun oleh seseorang yang di sebut Anrong Bunting dimana Anrong Bunting tersebut menyiapkan wadah yang berisikan air. Kemudian Anrong Bunting yang mengawali siraman pertama ke mempelai wanita dan di dengan iringan musik gendang (ganrang) sampai upacara selesai.

Tradis tersebut sudah turun temurun dan sudah melekat pada masyarakat Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Di Kecamatan Binamu ada sebagai masyarakatnya yang memiliki keturunan darah biru atau yang biasa di sebut dengan (Karaeng), bagi keturunan Karaeng tradisi Passili wajib di laksanakan .

Daun Passili ini diambil dan direndam di air bersama daun yang telah diikat menjadi satu. Daun Passili inilah yang dipakai Anrong Bunting untuk dipercikkan ka calon penganting sebelum upacara dimulai dan daun Passili ini pula lah yang dipakai untuk memercikkan kepada gadis-gadis jika upacara Passili selesai. Upacara ini dimaksudkan sebagai pembersihan diri dengan membuang kotoran dalam diri calon penganting baik jasmani maupun rohani. Dalam tradisi ini diisyaratkan calon penganting menggunakan pakaian yang bersih kalau bisa yang baru.¹²

3. Pemahaman tentang hakikat bersuci

¹¹ Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya* (Bandung: Angkasa, 1999), h. 22.

¹² Salmawati, “*Mengenal Appassili Bunting Adat Pernikahan Bugis Makassar*”, *Makassar Terkini*. 30 Oktober 2018. <http://Makassar.Terkini.id> (7 November 2019).

Bersuci menduduki masalah paling penting dalam syariah islam. Boleh dikatakan bahwa tanpa adanya tata cara bersuci ibadah kita kepada Allah SWT tidak akan diterima. Karena beberapa ibadah utama mensyariatkan bersuci secara mutlak. Bersuci pada hakikatnya sangatlah penting seperti mensucikan pakaian, badan dan tempat ibadah dari najis, maupun secara hukum yaitu mensucikan anggota badan dari hadits, dan mensucikan diri dari janabah. Hal ini dikarenakan syarat untuk sahnya untuk melakukan ibadah adalah dalam keadaan bersih dan suci yang merupakan sikap ta'zhim (pengaguhan) kepada Allah SWT.¹³

Allah swt Berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:222

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan diri.¹⁴

Dalam tradisi masyarakat Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, bersuci dan membersihkan diri melalui Passili adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan apabila hendak melaksanakan pernikahan diaman tujuannya agar pengaruh buruk yang ada didalam diri dapat di bersihkan dan terhindar dari pengaruh-pengaruh yang berbau negative.

4. Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat

Simbiosis antara kedua sistem hukum ini sesungguhnya juga di pengaruhi secara positif oleh pendapat-pendapat dari para tokoh eksponen hukum Islam yang sejak awal kemerdekaan Indonesia, telah berusaha untuk mengkontruksi kembali pemahaman baru terhadap hukum islam yang diderivasikan dari nilai-nilai lokal masyarakat Indonesia. Sesudah kemerdekaan, Hazairinlah yang pertama kali mengajukan usul untuk menciptakan suatu mazhab baru dalam hukum

¹³ Dra. Hj. Aisyah Maawiyah. (2016) *Thaharah Sebagai Kunci Ibadah*. Jurnal IAIN Lhokseumawe. Vol. 15, No. 2, h. 12

¹⁴ Halim, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya : Halim Publishing dan Distributing, 2007), h. 35

islam yang di fokuskan pada kebutuhan yang particular dari masyarakat Indonesia.¹⁵

Hubungan hukum adat dan hukum Islam itu bersifat Akomodatif, dapat dilihat berdasarkan kedudukan yang sejajar dan peranan yang sama, kedua sistem hukum yang saling melengkapi tanpa kehilangan identitas masing-masing di berbagai daerah, misalnya, sebelum undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, maka dalam perkawinan dalam umat Islam, hukum perkawinan Islam merupakan tolak ukur bersama-sama dengan hukum perkawinan adat. Yang sebenarnya jika dipandang secara sosiologis, maka yang menjadi sebab timbulnya masalah adalah anggapan bahwa kedua sistem hukum itu mempunyai kedudukan yang tidak setaraf dan peranan yang berbeda satu dengan lainnya. Oleh karena masing-masing sistem hukum mendapat kedudukan dan peranan yang proporsional dalam mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, terutama di bidang hukum pribadi.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berbentuk kata-kata, skema dan gambar.

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tepatnya di Kelurahan Pabiringa. Penelitian ini didasari karena tradisi Passili sebelum pernikahan di Kelurahan Pabiringan masih dilakukan sampai saat ini sehingga ingin mengetahui bagaimana proses serta pandangan hukum Islam dan hukum Adat terhadap tradisi Passili.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Lokasi Kelurahan Pabiringa

Dengan letak wilayah berada pada daerah pantai dengan ketinggian 0-500m, yang dimana di kelurahan pabiringa terbagi atas beberapa lingkungan yaitu Tanrusampe Barat, Tanrusampe Timur, Tamarunang Timur, Tamarunang, Maccini Baji, Lingkungan Jeneponto, Lingkungan Jeneponto Baru.

¹⁵ Patimah, *Hubungan Antara Hukum Islam dengan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Alauddin University Press (Cet. I; Makassar, 2014), h. 154.

Pusat pemerintahan Kelurahan Pabiringa itu berada di Lingkungan Tamarunang timur di jarak dari kecamatan atau ibi kota jeneponto 1-9 km dan untuk jarak terjauh itu adalah kelurahan Biringkassi yaitu sekitar 7,9 km dari ibu kota kabupaten (bontosunggu) sedangkan untu jarak terdekat adalah kelurahan empoang sekitar 0,1 km.. Untuk menjangkau daerah ini kita bisa menggunakan alat transportasi seperti mobil angkutan umum atau motor yang dalam waktu 2 jam 15 menit dari pusat pemerintahan Kabupaten Jeneponto.

Kelurahan pabiringa yang merupakan wilayah beriklim tropis ini atau yang suhunya berkisar 30-40⁰C dan di golongan juga sebagai wilayah yang kapan saja dapat terjadi banjir atau tsunami, dimana curah hujan berlangsung sekitar pada bulan Desember sampai Februari. Masyarakat Pabiringa bergantung pada perubahan musim utamanya itu pada masyarakat yang berprofesi nelayan dan petani rumput laut dan yang sebagian berprofesi petani.

2. Proses Pelaksanaan Tradisi Passili Sebelum Pernikahan

Sebelum melaksanakan proses Passili ada beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

a. Persiapan Sebelum Pelaksanaan Tradisi Passili

Sebelum melaksanakan passili terlebih dahulu keluarga calon pengantin mempersiapkan apa saja yang akan digunakan dalam proses passili yang disebut dengan Jajakkang. Jajakkang merupakan bahan yan sangat di perlukan dalam melaksanakan tradisi passili yang didalamnya seperti:

1. Baku Karaeng (wadah yang terbuat dari daun lontar) yang disiapkan ada 2 yang masing-masing di isi beras dan diatasnya terdapat lilin merah yang telah dinyalakan yang satunya berisi 4 lilin dan yang satunya berisi 5 lilin.
2. Pa'dupang (dupa) yaitu di gunakan untuk mengliliti mempelai sebelum Passili di mulai.
3. Golla eja (Gula merah) yang sudah di potong-potong yang di simpan kedalam piring. Yang memiliki makna agar bisa saling berbagi kebahagiaan dalam menjalani rumah tangga nantinya (sikate'neang)

4. Daun siri panjang, daun parampasa', dan daun dinging-dinging yang di ikat menjadi satu yang tujuannya untuk memercikkan ke calon penganting pada saat akan di mulai di passili.
5. Kaluku (Kelapa) disiapkan dua biji yang satu di duduki oleh orang yang akan di Passili dan satunya di letakkan di samping orang yang akan di Passili.
6. Wadah yang berisikan air yang akan di gunakan untuk memandikan calon penganting.

b. Penentuan Waktu Pelaksanaan Passili

Sebelum melaksanakan passili terlebih dahulu keluarga calon penganting membicarakan penentuan hari dan waktu kepada Anrong bunting tentang hari dan waktu yang baik dalam melaksanakan passili.

c. Proses Pelaksanaan Passili

Sebelum melaksanakan passili terlebih dahulu calon penganting harus melakukan adat A'bu'bu (pembersian bulu rambut yang ada di muka calon penganting) adat ini juga masuk dalam kategori Passili dimana sifatnya juga termasuk membersihkan. Adat A'bu'bu di laksanakan di hari yang sama pada saat Passili akan di laksanakan. Setelah semuanya telah di persiapkan maka Passili sudah bisa di laksanakan di hari yang telah di tentukan, Passili biasa dilaksanakan pada jam 9 atau jam 10 pagi.

Kemudian Anrong Bunting menglilitkan Padupang (dupa) sebanyak 9 kali ke calon mempelai selanjutnya barulah Anrong Bunting memulai Passili maka Irama gendang pun ikut mengiringi, untuk iringan gendang tidak semua yang melaksanakan Passili menggunakannya karena iringan gendang hanya untuk orang yang berdarah biru daeng /karaeng atau yang memiliki dua nama yang biasa di sebut orang Makassar itu Pa'daengang (dua nama). Anrong Bunting memulai dengan membaca basmalah serta membacakan mantara-mantranya sambil memercikkan daun dinging-dinging, daun parampasa' dan daun siri panjang yang telah di ikat menjadi satu kepada calon penganting mulai bahu kanan, bahu kiri, dada dan punggung, kemudian barulah sampai ke seluruh badan calon penganting. Untuk Passili penganting itu bacaannya di rahasiakan oleh Anrong

bunting karena bacaan tersebut adalah warisan nenek moyang yang hanya bisa diketahui oleh orang yang akan menjadi Anrong Bunting atau di mandatkan akan menjadi Anrong Bunting.¹⁶

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Passili Sebelum Pernikahan

Islam yang merupakan agama yang syariatnya berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan manusia yang setiap aturan, perintah dan anjurannya membawa dampak positif serta menghindari larangannya akan membawa syafaat bagi yang melakukannya. Seperti proses Passili yang merupakan adat istiadat yang di laksanakan tanpa adanya suatu paksaan melainkan pappisa'bi (bahwasanya mereka percaya akan adanya adat istiadat yang sering dilaksanakan) karena pada dasarnya meyakini dan mempercayai itu berbeda, selama itu tidak bertolak belaka dengan syariat dan hanya bertujuan untuk menghargai adat dari nenek moyang terdahulu serta melaksakannya semata-mata hanya karena Allah Ta'ala. Jadi apa saja yang dilakukan dengan maksud mencari keberkahan maka hendaknya berdo'a kepada Allah Azza Wajallah.¹⁷

Apabila melakukan sesuatu yang tujuannya semata-mata karena Allah SWT, maka akan menjadi perbuatan yang di ridhoi Allah. Sebaliknya apabila tujuan pelaksanaannya berpaling kepada Allah SWT, maka itu termasuk perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan syariat Islam yakni merupakan perbuatan syirik yang mempersekutukan Allah SWT. Dalam Passili adanya sikap saling membantu dalam pelaksanaannya serta dapat mempererat tali silaturahmi kekeluargaan.¹⁸

4. Pandangan Hukum Adat Terhadap Tradisi Passili Sebelum Pernikahan

¹⁶ HJ.Siti Hadija Dg.Lenteng (58 tahun), Anrong Bunting, *Wawancara, Kelurahan Pbiringa*, 22 juni 2020

¹⁷ Hasrul Sunung, (37 tahun), Kepala Lingkungan Tamarunang timur, *Wawancara, Pabiringa* 20 juni 2020.

¹⁸ H. Makmur, (56 tahun), Imam Kelurahan Pabiringa, *wawancara*, 25 juni 2020.

Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang kita dalam tata nilai kehidupan yang menyatukan dalam bentuk religious, budaya serta adat istiadat. Pada perkembangannya masyarakat melakukan adaptasi ke lingkungan dengan mengembangkan ide atau peralatan yang di padu dengan norma adat, nilai budaya. Masyarakat lokal yang hidup seimbang yang berdampingan dengan adat memiliki pengetahuan yang di wariskan turun temurun tentang bagaimana menghargai serta melestarikan adat istiadat yang berasal dari nenek moyang terdahulu.

Banyak kearifan lokal yang sampai saat ini masih menjadi tradisi masyarakat yang diantaranya tradisi Passil. Sering perjalanannya waktu, pemerintah mengayomi serta memberikan perhatian lebih dari fenomena kehidupan masyarakat yang mengatur secara damai dalam masyarakat maka secara bertahap pemerintah telah mengeluarkan peraturan sesuai kebutuhan masyarakat, yaitu dikeluarkannya undang-undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat 30 yang menjelaskan tentang kearifan lokal yaitu nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat yang melindungi serta mengelolah lingkungan hidup secara lestari.¹⁹

Kesimpulan

Tradisi Passili adalah tradisi yang dilakukan masyarakat Kelurahan Pabiringa sebelum pernikahan yang bertujuan serta dapat menolak bala dan membersihkan diri dari hal-hal yang dapat menghambat kelancaran. Tradisi Passili menurut hukum Islam adalah tradisi yang boleh dilakukan karena mengandung unsur keislaman yaitu membersihkan diri walaupun di dalam rukun dan syariat pernikahan tidak ada. Tradisi Passili menurut hukum Adat adalah kebiasaan masyarakat yang berasal dari leluhur nenek moyang yang turun temurun yang telah menjadi adat istiadat yang mengikat. Tradisi Passili yang dilaksanakan sebelum pernikahan ini di harapkan bukan hanya untuk orang sebelum melaksanakan pernikahan tetapi juga untuk yang pernikahannya sudah lama karena

¹⁹ H. Munir Salim. (2016) *Adat sebagai budaya kearifan lokal untuk memperkuat eksistensi adat ke depan*. Jurnal al-daulah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. vol. 5, No. 2, h. 246.

dimana tujuannya untuk membersihkan diri serta mengharap keridhohan allah agar memiliki rumah tangga yang sakinah mawadah warahma.

DAFTAR PUSTAKA

- Arriyono, dkk. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo, 1985.
- Depertemen Pendidikan dan Korupsi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Estan, Mursal. *Kajian Transformasi Budaya*. Bandung: Angkasa, 1999.
- Esten, Mursal. *Tradisi dan Mordenitas dalam Sandiwara*. Jakarta: Intermasa, 1992.
- Halim, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Surabaya : Halim Publishing dan Distributing, 2007.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Dharma Art, 2015.
- Mawiyah Aisyah. *Thaharah Sebagai Kunci Ibadah* Jurnal IAIN Lhokseumawe Vol. 15, No 2, 2016.
- Patima. *Hubungan Antara Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Soekanto. *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sztompa, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Cet. VI; Jakarta: Prenada, 2011.
- Skripsi, Armang. "*Tradisi Appassili Pada Masyarakat Kel. Pccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa (Study Unsur-unsur Budaya Islam)*". Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2017.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- Salmawati. "Mengenal Appassili Bunting Adat Pernikahan Bugis Makassar", *Makassar Terkini*, 30 Oktober 2018. <http://Makassar.Terkini.id> (di akses 7 November 2019).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indinesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Utomo, St. Laksanto. *Hukum Adat*, Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2017